




Dokumen
STANDAR
PENELITI
ITENAS


SISTEM PENJAMINAN MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM** itenas
2020

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_PEN/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 20 – 02 – 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.	Ketua LP2M		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan

5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Setiap peneliti wajib memiliki:

1. Kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan yang ditentukan berdasarkan jabatan fungsional dosen dan hasil penelitian yang pernah dilakukan.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Peneliti adalah:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Kepala LP2M
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen Peneliti.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Peneliti adalah:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Penelitian | : | adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi |
| Peneliti dosen | : | Adalah dosen tetap Itenas yang telah mempunyai Nomor Induk Yayasan (NIY), maksimal mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli, berpendidikan minimal. |
| Peneliti mahasiswa | : | Adalah mahasiswa yang diijinkan melakukan penelitian berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh program studi masing masing. |
| Dosen Pembimbing skripsi dan thesis | : | Adalah dosen yang bertugas mengarahkan mahasiswa dalam konsep dan metodologi penelitian, memonitor pelaksanaan penelitian serta membimbing laporan skripsi dan thesis. |

PERNYATAAN STANDAR DAN ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Itenas memiliki dosen dan mahasiswa yang memenuhi prasyarat sebagai peneliti baik untuk penelitian di Itenas maupun dari luar Itenas	Kepala LP2M menyusun dokumen prasyarat dosen dan mahasiswa sebagai peneliti untuk kegiatan penelitian internal dan eksternal yang mengacu pada ketetapan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan tertuang dalam SK Rektor
2	Itenas memastikan bahwa mahasiswa sarjana dan pasca sarjana memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan kelulusan studinya	Ketua Program Studi harus membuat persyaratan minimal bagi mahasiswa program sarjana dan atau program magister yang akan melakukan penelitian untuk mata kuliah berpenelitian yang tertuang dalam SK Rektor
3	Itenas memiliki beban maksimum untuk setiap dosen tetap dalam membimbing mahasiswa tugas akhir	Ketua program studi memastikan bahwa setiap dosen yang dibebankan sebagai pembimbing utama harus membimbing mahasiswa (tugas akhir/tesis) ≤ 10 mahasiswa setiap tahun dalam tiga tahun terakhir
4	Itenas memastikan bahwa hasil penelitian dosen diintegrasikan di dalam bahan pembelajaran mata kuliah	Ketua program Studi memastikan bahwa setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitiannya dalam mata kuliah yang diampunya

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Kepala LP2M menyusun dan mensosialisasikan panduan prasyarat sebagai peneliti dalam setiap skema penelitian kepada program studi setiap tahun dengan mengacu pada RIP dan Renstra Penelitian
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, dan Kepala LP2M menyusun peraturan mengenai sks kegiatan penelitian bagi mahasiswa
3. Kepala LP2M dan Ketua Program Studi mendorong dosen agar memasukkan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan sebagai bagian dari materi mata kuliah yang diampunya.

INDIKATOR CAPAIAN

Indikator Capaian Standar Peneliti Itenas terdiri atas:

- Ketersediaan dokumen prasyarat peneliti dosen dan mahasiswa untuk kegiatan penelitian dosen pemula, penelitian terapan, dan penelitian dasar dengan mengacu pada ketetapan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Ketersediaan dokumen persyaratan minimal bagi mahasiswa program sarjana dan atau program magister yang akan melakukan penelitian untuk mata kuliah berpenelitian yang tertuang dalam SK Rektor.
- Persentase pembimbing utama yang membimbing mahasiswa (tugas akhir/tesis) ≤ 10 mahasiswa setiap tahun dalam tiga tahun terakhir.
- Persentasi mata kuliah yang berintegrasi dalam Kegiatan Penelitian.

DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran Itenas;
2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran Itenas;
3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Itenas;
4. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Itenas;
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Itenas;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran Itenas;
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran Itenas;
8. Dokumen Standar Pengelolaan Kurikulum.

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016

- Rencana Induk Pengembangan Penelitian LP2M Itenas
- Rencana Strategis Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2020 - 2024
- Rencana Strategis Itenas tahun 2020 – 2024.